

PERAN BADAN KEHORMATAN DALAM MENJAGA KEDISIPLINAN KEHADIRAN ANGGOTA DPRD KOTA SERANG (STUDI TENTANG MEKANISME ETIK DAN KEPATUHAN PADA RAPAT PARIPURNA)

Amelinda Kusbandiah Wahyudi¹, Mohamad Ikrom Arasid², Luis Fiska Rahayu³, Wahyu Widodo⁴, Suherman Arifin⁵

^{1,2,3,4,5} Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bina Bangsa

Email: ¹amellwahhh@gmail.com, ²mohamadikromarasid@gmail.com, ³luis.fiska.rahayu@binabangsa.ac.id, ⁴wahyuwidododurensawit@gmail.com, ⁵suhermanarifin2111@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Badan Kehormatan DPRD Kota Serang dalam menjaga kedisiplinan kehadiran anggota dewan, khususnya dalam konteks kehadiran pada rapat paripurna. Latar belakang penelitian ini berangkat dari pentingnya kehadiran anggota dewan sebagai bagian dari akuntabilitas dan integritas lembaga legislatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, yang berfokus pada mekanisme etik, dinamika peran kelembagaan, serta tantangan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menjalankan tugasnya. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Badan Kehormatan, anggota DPRD, dan staf sekretariat, serta dokumentasi resmi terkait tata tertib dan kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *peran* Badan Kehormatan lebih menekankan pendekatan moral, edukatif, dan interpersonal ketimbang formal-prosedural. Mekanisme etik yang dijalankan bersifat informal dan adaptif, namun belum ditopang oleh sistem kelembagaan yang kuat. Tantangan utama mencakup lemahnya regulasi sanksi, posisi politik anggota Badan Kehormatan, serta belum terbentuknya budaya etik yang solid di internal DPRD. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan etik memerlukan penguatan nilai, struktur kelembagaan, serta keteladanan politik yang konsisten. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti merekomendasikan beberapa hal diantaranya penguatan mekanisme etik melalui SOP tertulis, peningkatan kapasitas kelembagaan dan edukasi etik di Badan Kehormatan DPRD Kota Serang, reformasi tata tertib kehadiran dan transparansi kinerja etik DPRD secara kelembagaan. Kemudian saran bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas konteks studi, menggunakan pendekatan kualitatif-naratif atau fenomenologis, dan memanfaatkan instrumen partisipatif seperti FGD atau observasi partisipan.

Kata kunci: Badan Kehormatan, kedisiplinan, kode etik, DPRD, kehadiran rapat, studi kasus

ABSTRACT

This study aims to understand the role of the Honorary Council (BK) of the Regional House of Representatives (DPRD) of Serang City in maintaining the disciplinary attendance of council members, particularly in the context of plenary meetings. The background of this research stems from the significance of attendance as part of the accountability and integrity of legislative institutions. This research employs a descriptive qualitative approach with a case study method, focusing on ethical mechanisms, institutional role dynamics, and the challenges faced by the Badan Kehormatan in carrying out its duties. Data were obtained through in-depth interviews with members of the Badan Kehormatan, DPRD members, and secretariat staff, as well as official documents related to the code of conduct and internal regulations. The findings reveal that the role of the Badan Kehormatan emphasizes moral, educational, and interpersonal approaches rather than formal-procedural enforcement. The ethical mechanisms applied are informal and adaptive but are not yet supported by a strong institutional framework. Major challenges include weak sanction regulations, the political positioning of Badan Kehormatan members, and the absence of a strong ethical culture within the DPRD. This study concludes that ethical enforcement requires the strengthening of values,

institutional structures, and consistent political role models. Based on the research findings, the researchers recommend several measures, including strengthening ethical mechanisms through written SOPs, enhancing institutional capacity and ethical education at the Serang City DPRD Ethics Council, and reforming attendance regulations and institutional transparency of DPRD ethical performance. Furthermore, suggestions for future research include expanding the study context, using a qualitative-narrative or phenomenological approach, and utilizing participatory instruments such as focus group discussions (FGD) or participant observation.

Keywords: Honorary Council, discipline, code of ethics, DPRD, meeting attendance, case study

PENDAHULUAN

Fenomena ketidakhadiran anggota dewan dalam rapat paripurna sebenarnya bukan hal baru dalam praktik politik di Indonesia. Media massa dan lembaga pemantau parlemen telah berulang kali menyoroti kasus ketidakhadiran anggota legislatif di berbagai tingkatan, dari pusat hingga daerah. Tidak jarang kuorum rapat tidak tercapai karena minimnya kehadiran anggota, sehingga pembahasan kebijakan penting pun tertunda. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam hal disiplin dan etika kedewanan yang tidak hanya merugikan lembaga legislatif secara institusional, tetapi juga berdampak pada publik yang seharusnya diwakili oleh para anggota DPRD tersebut (Indrayani, 2017).

Sebagai respon terhadap masalah-masalah etik dalam tubuh DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan dibentuknya Badan Kehormatan di setiap DPRD. Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang memiliki tugas dan wewenang dalam menegakkan tata tertib dan kode etik DPRD, menyelidiki serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD. Peran Badan Kehormatan sangat penting dalam menjaga martabat, citra, dan kehormatan lembaga legislatif. Badan Kehormatan juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi moral maupun administratif terhadap anggota dewan yang terbukti melanggar etika kedewanan (Simamora, 2020).

Studi yang dilakukan oleh Sujana menunjukkan bahwa di beberapa daerah, Badan Kehormatan sering kali mengalami dilema antara menjalankan fungsi pengawasan secara profesional atau menjaga relasi politik dengan sesama anggota fraksi (Sujana, 2019). Hal ini menyebabkan mekanisme penegakan kode etik menjadi tidak berjalan optimal. Bahkan, laporan pelanggaran yang masuk ke Badan Kehormatan sering kali tidak ditindaklanjuti atau hanya berujung pada teguran lisan yang tidak berdampak signifikan terhadap perilaku

anggota dewan. Padahal, masyarakat memiliki ekspektasi agar Badan Kehormatan dapat berfungsi sebagai lembaga etik internal yang menjaga integritas DPRD dan memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif (Hikam, 2016).

Permasalahan ini menjadi semakin krusial karena menyangkut kredibilitas lembaga DPRD secara keseluruhan. DPRD sebagai lembaga politik yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik. Ketika anggota dewan dengan sengaja mengabaikan kewajiban kehadiran dalam forum resmi, dan tidak ada sanksi yang diberikan, maka secara tidak langsung masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap integritas dan profesionalisme wakilnya di parlemen lokal. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kualitas demokrasi lokal serta melemahkan fungsi kontrol masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dengan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penelitian ini tidak bertujuan untuk mengungkap pelanggaran, melainkan untuk memahami dan menganalisis bagaimana fungsi etik dijalankan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Serang dalam konteks keseharian lembaga, serta bagaimana anggota dewan dan staf administratif memaknai keberadaan mekanisme etik tersebut.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan realitas sosial yang kompleks dari sudut pandang partisipan. Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada makna, proses, serta interaksi sosial yang tidak dapat dijelaskan melalui angka atau statistik (Sugiyono, 2017). Dalam pendekatan ini, peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai bagaimana Badan Kehormatan DPRD Kota Serang menjalankan perannya dalam menegakkan kode etik anggota dewan, khususnya dalam kedisiplinan kehadiran rapat paripurna. Penelitian deskriptif digunakan untuk memahami gejala sosial berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan tanpa memberikan intervensi atau perlakuan tertentu terhadap objek yang dikaji (Arikunto, 2018).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan secara langsung dari sumber utama dengan tujuan menggali makna dan memahami realitas sosial secara mendalam. Untuk mendukung pencapaian tujuan penelitian ini, digunakan tiga teknik utama pengumpulan data, yaitu: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi (Creswell & Poth, 2018).

Teknik Pengambilan Informan

Dalam penelitian kualitatif, informan dipilih secara sengaja melalui teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang dianggap mengetahui secara mendalam topik yang diteliti (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan kriteria tersebut, kategori informan dalam penelitian ini meliputi:

1. Anggota Badan Kehormatan DPRD Kota Serang (termasuk Ketua dan/atau Sekretaris), yang memiliki otoritas langsung dalam menangani pelanggaran etik;
2. Anggota DPRD Kota Serang lainnya, baik yang pernah dilaporkan ke Badan Kehormatan maupun yang memiliki pandangan terhadap peran kelembagaan Badan Kehormatan;
3. Staf Sekretariat DPRD, khususnya bagian yang menangani dokumentasi absensi rapat, tata tertib, serta administrasi kode etik.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Validitas dan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, validitas dan keabsahan data merupakan aspek penting untuk menjamin bahwa data yang diperoleh dan dianalisis benar-benar mencerminkan kenyataan yang terjadi di lapangan.

1. Triangulasi
2. *Member Check*
3. *Prolonged Engagement* dan Observasi Persisten
4. *Audit Trail* (Jejak Audit)

5. *Peer Debriefing* dan Diskusi Sejawat

PEMBAHASAN

Adapun pembahasannya dalam penelitian ini yaitu mengenai analisis Peran Badan Kehormatan dalam Menegakan Nilai Etik dan Kedisiplinan. Peran Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Serang dalam menjaga kedisiplinan kehadiran anggota DPRD pada rapat paripurna tidak dapat dipandang sebagai tindakan administratif biasa. Ia menyimpan makna etik yang dalam sekaligus kompleksitas kelembagaan yang khas. Sebagai institusi yang bertugas menjaga marwah legislatif, Badan Kehormatan berdiri pada posisi strategis antara idealisme etika publik dan realitas politik internal.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Badan Kehormatan lebih berfokus pada pendekatan preventif, komunikatif, dan edukatif dibandingkan pendekatan sanksional atau represif. Hal ini membuka ruang interpretasi terhadap bagaimana lembaga legislatif membangun etika tidak hanya melalui peraturan, melainkan juga melalui kultur dan relasi internal.

Menurut Biddle, peran dapat diartikan sebagai seperangkat harapan yang dikaitkan dengan posisi atau jabatan tertentu dalam sistem sosial (Idrus, 2020). Dalam konteks organisasi publik, termasuk DPRD, peran bukan hanya ditentukan oleh jabatan formal, tetapi juga oleh persepsi dan ekspektasi kolektif dari masyarakat dan rekan kerja. Peneliti memaknai bahwa Badan Kehormatan Kota Serang menjalankan fungsinya dengan menekankan kesadaran moral dan nilai tanggung jawab representatif dibanding mekanisme penegakan hukum yang kaku. Tidak adanya kasus etik formal terkait kehadiran yang diproses selama periode penelitian, bukan berarti tidak ada pelanggaran sama sekali, melainkan menunjukkan strategi lembaga dalam menyelesaikan isu etik melalui komunikasi interpersonal, pendekatan simbolik, dan keteladanan. Selanjutnya dapat dilihat dari beberapa perspektif dibawah ini :

a. **Perspektif Etika Pemerintahan**

Dari perspektif etika pemerintahan, peran Badan Kehormatan dalam menjaga kehadiran bukan semata menjalankan fungsi pengawasan internal, tetapi bagian dari misi etis untuk memastikan integritas penyelenggara negara di tingkat daerah.

Kehadiran dalam rapat paripurna bukan sekadar formalitas, tetapi ekspresi akuntabilitas terhadap publik. Peneliti melihat bahwa Badan Kehormatan Kota Serang menginternalisasi semangat ini melalui praktik klarifikasi dan pendekatan dialogis terhadap anggota yang jarang hadir.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh (Ndolu, 2021), yang menunjukkan bahwa Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang belum maksimal dalam menegakkan kode etik karena lemahnya regulasi dan rendahnya kesadaran anggota, Badan Kehormatan Kota Serang tampak lebih aktif membangun budaya etik melalui pembinaan langsung. Di sini terlihat bahwa bukan hanya kekuatan aturan yang menentukan, tetapi juga kualitas komunikasi dan relasi yang dibangun oleh Badan Kehormatan.

b. Perspektif Teori Peran: Konflik, Negosiasi, dan Adaptasi

Badan Kehormatan juga menjalankan peran ganda sebagaimana dijelaskan dalam teori peran. Di satu sisi, ia adalah pengawas etik; di sisi lain, ia adalah bagian dari sistem politik internal DPRD. Dalam kenyataannya, Badan Kehormatan menghadapi dilema saat pelanggaran dilakukan oleh anggota yang memiliki posisi atau afiliasi politik kuat. Dalam situasi seperti itu, peran formal sering kali dinegosiasikan dengan relasi informal.

Peneliti mencermati bahwa Badan Kehormatan Kota Serang cenderung memilih pendekatan kompromistis untuk menjaga stabilitas kelembagaan, daripada menempuh jalur etik formal yang berisiko menimbulkan friksi politik. Hal ini menggambarkan bagaimana aktor dalam institusi publik menyesuaikan peran mereka secara situasional dan strategis, bukan secara normatif semata..

c. Perspektif Disiplin Organisasi: Antara Kultur dan Keteladanan

Teori disiplin organisasi menjelaskan bahwa kedisiplinan dapat dibentuk melalui budaya, bukan hanya peraturan. Peneliti menemukan bahwa di DPRD Kota Serang, keteladanan anggota Badan Kehormatan dalam hal kehadiran menjadi instrumen utama dalam membangun budaya disiplin. Ketika pemimpin menunjukkan komitmen, maka anggota cenderung meniru, bukan karena takut, tetapi karena menghormati.

Badan Kehormatan tidak mengandalkan sistem sanksi atau pelaporan digital yang ketat. Namun, melalui pendekatan moral, pembiasaan, dan sosialisasi nilai, mereka mendorong tumbuhnya kedisiplinan dari dalam. Disiplin tidak lahir karena paksaan, tetapi karena internalisasi tanggung jawab.

Hal ini kontras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tamaka, Monintja, & Kimbal, 2020) yang menemukan bahwa Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sitara mengalami kegagalan dalam menegakkan kode etik karena tidak adanya keteladanan dan lemahnya sistem pencatatan kehadiran. Dalam kasus Kota Serang, meskipun sistem formal juga belum ideal, namun adanya kultur kepemimpinan etik yang kuat dalam Badan Kehormatan menjadi penyeimbang dari keterbatasan struktural.

d. Perspektif Fungsi Legislasi dan Pengawasan

Sebagai bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan, kehadiran dalam rapat paripurna adalah momen representatif sekaligus forum akuntabilitas. Dari sudut pandang ini, peran Badan Kehormatan bukan sekadar memastikan kehadiran secara administratif, tetapi juga menjaga kualitas partisipasi dalam fungsi pengambilan keputusan politik.

Peneliti melihat bahwa Badan Kehormatan Kota Serang memiliki kesadaran akan pentingnya forum paripurna, dan karena itu menjadikannya indikator utama dalam pemantauan kedisiplinan. Meskipun tidak mengumumkan pelanggaran ke publik, Badan Kehormatan tetap melakukan pemanggilan internal kepada anggota yang kurang aktif. Ini menunjukkan bahwa Badan Kehormatan berupaya menjaga kredibilitas kelembagaan, walaupun dengan pendekatan senyap.

Dalam penelitian yang dilakukan (Wulandari, 2013) tentang Badan Kehormatan DPRD Yogyakarta, ditemukan bahwa fungsi Badan Kehormatan tidak optimal karena sanksi tidak pernah dijatuhkan meskipun ketidakhadiran tinggi. Sementara itu, di Kota Serang, ketidakhadiran belum menjadi krisis karena pendekatan preventif dan moral masih efektif. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan fungsi pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sanksi, tetapi juga oleh kemampuan Badan Kehormatan dalam memelihara iklim etik internal.

e. Perspektif Kelembagaan: Simbolisme, Keterbatasan, dan Konsistensi

Dari perspektif teori kelembagaan, Badan Kehormatan adalah struktur yang mengandung nilai-nilai simbolik yang ditanamkan secara berulang dalam praktik organisasi. Peneliti mencatat bahwa Badan Kehormatan di DPRD Kota Serang menjalankan peran simboliknya dengan baik melalui kehadiran aktif, pengingat moral, dan peran keteladanan. Namun, peran simbolik ini akan kehilangan makna bila tidak ditopang oleh sistem kelembagaan yang kokoh.

Badan Kehormatan Kota Serang masih menghadapi kendala dalam hal sistem pencatatan kehadiran yang belum sepenuhnya digital, keterbatasan kewenangan dalam menjatuhkan sanksi, dan belum adanya pelibatan publik dalam pengawasan etik. Ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, Badan Kehormatan masih berada dalam tahap konsolidasi.

Dalam penelitian (H. N. Nugroho, 2017) yang menyarankan peningkatan kinerja Badan Kehormatan melalui reformasi kelembagaan dan penguatan sistem pengawasan internal, terlihat bahwa kelembagaan etik hanya akan efektif jika didukung oleh sistem, regulasi, dan sumber daya yang memadai. Temuan peneliti di Kota Serang mengkonfirmasi bahwa kelembagaan etik tidak bisa hanya hidup dari keteladanan personal, tetapi perlu penguatan struktural.

Melalui integrasi lima perspektif teori dan perbandingan dengan penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa peran Badan Kehormatan DPRD Kota Serang dalam menjaga kedisiplinan kehadiran merupakan refleksi dari kerja etik yang kontekstual, berimbang, dan adaptif. Badan Kehormatan tidak memilih menjadi aparat sanksional, tetapi menjadi penjaga nilai melalui komunikasi, simbol, dan pembiasaan. Ini merupakan strategi etik yang cocok untuk konteks budaya politik lokal, meski tetap membutuhkan penguatan sistem di masa mendatang.

Analisis Mekanisme Etik yang Dijalankan

Mekanisme etik dalam institusi legislatif bukanlah serangkaian prosedur kaku, melainkan proses sosial yang hidup dan berkembang dalam konteks organisasi. Dalam DPRD Kota Serang, mekanisme etik yang dijalankan oleh Badan Kehormatan (BK) tidak hanya mencakup hal-hal teknis seperti tata cara pelaporan atau prosedur penegakan

sanksi, tetapi juga mencerminkan bagaimana nilai-nilai etik diinternalisasikan melalui interaksi, kultur, dan struktur yang ada. Peneliti menemukan bahwa mekanisme etik di DPRD Kota Serang tidak semata-mata bersifat prosedural, melainkan dijalankan dengan pendekatan yang fleksibel, komunikatif, dan berbasis dialog internal.

Jika mengacu pada Teori Disiplin Organisasi yang merupakan bagian dari kajian perilaku organisasi yang membahas tentang aturan, kepatuhan, dan mekanisme penegakan terhadap pelanggaran aturan dalam suatu lembaga. Disiplin dalam konteks organisasi publik adalah seperangkat tindakan untuk mendorong anggota organisasi agar bertindak sesuai dengan norma, peraturan, dan tujuan organisasi.

Menurut Sutrisno, disiplin organisasi merupakan cerminan dari komitmen dan tanggung jawab moral serta administratif individu terhadap nilai dan tujuan institusi (Sutrisno, 2019). Dalam pemerintahan, disiplin tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap aturan birokrasi, tetapi juga menyangkut integritas dan tanggung jawab publik.

Peneliti mencermati bahwa Badan Kehormatan tidak bertindak sebagai “penegak hukum internal”, melainkan sebagai mediator nilai dan relasi antar anggota dewan. Fungsi Badan Kehormatan lebih banyak berada di wilayah informal dan interpersonal, yang menegaskan bahwa peran formal mereka sering kali dinegosiasikan dengan realitas politik internal.

Selain itu, mekanisme etik yang hanya berbasis teguran informal atau klarifikasi personal menunjukkan bahwa pendekatan etik di DPRD Kota Serang cenderung bertumpu pada kepercayaan dan pengaruh sosial dibanding pada struktur sanksional. Hal ini menyiratkan pentingnya kesadaran internal dari para aktor legislatif.

Partisipasi yang berkelanjutan hanya dapat dibangun melalui pendidikan dan kesadaran politik yang sistematis, “karena partisipasi tidak hanya sebagai obyek tetapi juga sebagai subyek perubahan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan politik yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran partisipasi politik dan membentuk kelompok sosial peduli demokrasi” (Arasid et al., 2023).

Dalam konteks ini, Badan Kehormatan seharusnya tidak hanya menjadi pemantau etik, tetapi juga motor penggerak kesadaran etik melalui pendekatan edukatif. Kurangnya mekanisme edukasi etik atau sosialisasi formal membuat peran Badan

Kehormatan belum optimal dalam membentuk perilaku etik sebagai bagian dari budaya lembaga.

Selain itu, komunikasi politik strategis dibutuhkan dalam memperkuat kesadaran etik dan partisipasi. Komunikasi politik memiliki tujuan salah satunya untuk pendidikan atau sosialisasi politik. Untuk itu diperlukan strategi komunikasi yang efektif, termasuk penggunaan media sosial sebagai sarana memperkuat pesan dan kesadaran publik (Arasid et al., 2023). Namun dalam kenyataan di DPRD Kota Serang, belum terlihat strategi komunikasi etik yang sistemik atau digitalisasi penanaman nilai-nilai kedisiplinan. **Tantangan Peran: Konflik Kepentingan dan Posisi Politik Badan Kehormatan**

Mengacu pada teori peran, tantangan Badan Kehormatan terletak pada posisi ganda yang mereka emban: sebagai penjaga etik dan sebagai bagian dari dinamika politik fraksional. Anggota Badan Kehormatan adalah anggota fraksi, dan dalam banyak kasus, mereka berelasi langsung dengan anggota yang dilaporkan melakukan pelanggaran kehadiran. Hal ini menciptakan konflik kepentingan yang bersifat laten.

Peneliti mencatat bahwa dalam beberapa situasi, Badan Kehormatan lebih memilih untuk menyampaikan teguran secara informal daripada melakukan pemeriksaan etik secara formal. Hal ini dipilih agar relasi antaranggota tetap harmonis dan tidak menimbulkan friksi. Namun, pendekatan ini juga memperkuat persepsi publik bahwa Badan Kehormatan tidak independen.

Dalam konteks ini, temuan ini menguatkan hasil penelitian (Hidayah & Sastrawati, 2022) yang menyebutkan bahwa di DPRD Kabupaten Gowa, Badan Kehormatan tidak pernah menerima laporan pelanggaran sejak 2019 karena faktor solidaritas fraksional. Dengan kata lain, struktur politik internal menjadi salah satu tantangan utama bagi efektivitas peran etik Badan Kehormatan.

a. Tantangan Disipliner

Teori disiplin organisasi menjelaskan bahwa kedisiplinan dibentuk oleh kombinasi antara sistem kontrol dan kultur organisasi. Dalam DPRD Kota Serang, salah satu tantangan Badan Kehormatan adalah belum meratanya keteladanan di antara

pimpinan dan anggota fraksi. Beberapa anggota yang menduduki jabatan strategis justru menunjukkan ketidakhadiran berulang tanpa alasan kuat.

Badan Kehormatan kesulitan menegakkan disiplin bila model keteladanan tidak tersedia di tingkat atas. Kultur kehadiran sebagai bentuk kewajiban juga belum terbentuk secara kolektif. Beberapa anggota bahkan memandang kehadiran sebagai “pilihan” tergantung urgensi politik, bukan sebagai tanggung jawab etik.

Temuan ini mirip dengan hasil penelitian (Tamaka et al., 2020) yang menyebutkan bahwa absensi di DPRD Kabupaten Sitara terjadi secara masif karena lemahnya pengawasan internal dan tidak adanya sanksi. Di Kota Serang, meskipun tidak terjadi absensi masif, namun gejala kultural yang permisif terhadap ketidakhadiran tetap menjadi tantangan nyata.

b. Tantangan Legislatif

Dalam kerangka fungsi legislasi dan pengawasan, tantangan Badan Kehormatan terletak pada absennya sistem pengawasan etik yang terstruktur. Peneliti menemukan bahwa Badan Kehormatan tidak memiliki sistem penilaian kehadiran yang terintegrasi, tidak membuat laporan kinerja etik secara berkala, dan tidak membuka akses pelaporan publik terkait kehadiran.

Fungsi pengawasan terhadap perilaku anggota menjadi lemah ketika tidak ada regulasi internal yang memperkuat posisi Badan Kehormatan. Bahkan, sekretariat DPRD pun hanya menyampaikan rekap kehadiran secara administratif, tanpa dianalisis secara etik. Dalam situasi ini, fungsi etik kehilangan fungsinya sebagai bagian dari sistem legislasi modern yang berbasis transparansi dan akuntabilitas.

Hal ini sejalan dengan temuan (H. N. Nugroho, 2017), yang merekomendasikan reformasi kelembagaan Badan Kehormatan agar mampu menjalankan fungsi etik secara sistemik. Tanpa dukungan regulasi, Badan Kehormatan hanya menjadi simbol, bukan pengawas aktif. Di Kota Serang, tantangan ini semakin besar karena keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya digitalisasi sistem kehadiran.

c. Tantangan Kelembagaan

Secara kelembagaan, tantangan terbesar Badan Kehormatan adalah belum adanya sistem internal yang mendukung kerja etik secara menyeluruh. Tidak tersedia

SOP (*Standar Operasional Prosedur*) penanganan pelanggaran etik, tidak ada mekanisme eskalasi laporan, dan belum dibentuk tim etik independen. Semua hal ini membuat Badan Kehormatan bekerja berdasarkan diskresi dan pengalaman personal, bukan prosedur yang baku.

Badan Kehormatan memang menjalankan fungsi simbolik, dengan menjadi contoh, memberi teguran, menghadiri rapat dengan konsisten, tetapi tanpa sistem yang mendukung, simbolisme ini sulit diukur dan direplikasi. Peneliti mencatat bahwa sebagian besar keputusan etik bersifat kasuistik dan tergantung pada relasi personal.

Dalam konteks ini, temuan ini memperluas hasil penelitian (Ndolu, 2021) yang menekankan pentingnya pembentukan SOP etik internal dalam memperkuat kelembagaan Badan Kehormatan. Peneliti merekomendasikan agar DPRD Kota Serang segera membentuk unit etik yang lebih terstruktur, dengan prosedur tertulis, pelibatan publik, serta laporan berkala sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.

Peneliti menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi Badan Kehormatan dalam menjaga kepatuhan kehadiran bukan terletak pada niat, tetapi pada struktur dan budaya kelembagaan. Badan Kehormatan memiliki komitmen moral, namun dibatasi oleh ketidaktegasan regulasi, lemahnya keteladanan, dan budaya permisif terhadap ketidakhadiran. Selain itu, posisi politik anggota Badan Kehormatan sendiri sering kali menjadi hambatan untuk bersikap tegas terhadap rekan satu lembaga. Kedepan, tantangan ini hanya bisa diatasi jika DPRD secara kelembagaan melakukan reformasi etik, mulai dari penyusunan internal SOP, penguatan sistem kehadiran, hingga pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan etik. Badan Kehormatan perlu dilihat bukan sebagai “pengadil internal”, tetapi sebagai penjaga moralitas publik yang bekerja atas dasar nilai, sistem, dan legitimasi bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan di lapangan yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan kerangka lima teori utama (etika pemerintahan, teori peran, disiplin organisasi, fungsi legislasi dan pengawasan, serta teori kelembagaan), peran Badan

Kehormatan (BK) DPRD Kota Serang dalam menjaga kedisiplinan kehadiran anggota DPRD dalam rapat paripurna melalui mekanisme etik dan kepatuhan internal dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, peran Badan Kehormatan DPRD Kota Serang dalam menjaga kedisiplinan kehadiran dijalankan melalui pendekatan moral dan non-koersif. Badan Kehormatan lebih menekankan pada pemberian himbauan, teguran informal, dan dialog antaranggota sebagai instrumen utama dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya kehadiran. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa Badan Kehormatan tidak sekadar menjadi lembaga pengawas formal, melainkan menjalankan fungsi edukatif dan relasional yang menekankan nilai etik sebagai fondasi kedisiplinan.

Kedua, mekanisme etik yang dijalankan oleh Badan Kehormatan bersifat adaptif dan kontekstual. Meskipun secara formal terdapat regulasi mengenai tata tertib kehadiran dan kode etik anggota DPRD, pelaksanaannya diwarnai oleh pendekatan interpersonal, informal, dan belum terlembagakan secara sistemik. Tidak terdapat SOP yang baku dalam menangani pelanggaran kehadiran, tidak ada forum etik yang terdokumentasi secara formal, dan belum ada publikasi laporan etik secara terbuka. Mekanisme etik dijalankan lebih sebagai proses internal pembiasaan nilai, bukan sebagai sistem sanksi yang rigid.

Ketiga, Badan Kehormatan menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga kepatuhan kehadiran anggota dewan. Tantangan ini bersifat multidimensional, mulai dari lemahnya dukungan regulatif (tidak adanya kewenangan sanksi tegas), posisi politik Badan Kehormatan yang seringkali beririsan dengan kepentingan fraksi, hingga kultur organisasi yang permisif terhadap ketidakhadiran. Selain itu, absennya sistem pelaporan etik secara terbuka dan minimnya peran sekretariat sebagai pendukung administratif juga memperkuat kesenjangan antara norma tertulis dan praktik di lapangan.

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Badan Kehormatan dalam menjaga kedisiplinan kehadiran lebih banyak dimaknai sebagai upaya pembinaan moral dan penguatan kesadaran etik, ketimbang pengawasan dengan pendekatan formalistik. Capaian peran tersebut bergantung pada kekuatan nilai-nilai etik yang diinternalisasi oleh anggota DPRD, bukan pada ketentuan hukum yang bersifat koersif.

Lebih jauh, temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks kelembagaan legislatif daerah, penegakan etik membutuhkan dukungan budaya kelembagaan yang kuat, keteladanan aktor, serta sistem dokumentasi dan evaluasi yang jelas. Tanpa itu semua, peran Badan Kehormatan akan terus berada dalam wilayah simbolik yang memiliki legitimasi moral, tetapi tidak cukup kuat secara struktural.

REFERENSI

- Arasid, M. I., Wahyiah, I. R., Arifin, S., Laksana, M., De Fretes, S. B., & Pratiwi, R. A. (2023). Pendidikan Demokrasi Studi Relasi Komunikasi Politik terhadap Partisipasi Politik Menghadapi Pemilu. *Turast: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 11(2), 173–183.
- Arikunto, S. (2018). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka cipta.
- Bowman, J. S., & West, J. P. (2015). *Public Service Ethics: Individual and Institutional Responsibilities* (2nd ed.). New York: Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Hidayah, T., & Sastrawati, N. (2022). Peran dan Fungsi Badan Kehormatan dalam Menangani Kasus Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota DPRD Kab. Gowa dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*.
- Hikam, M. A. S. (2016). *Demokrasi dan Akuntabilitas Politik di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Idrus, M. (2020). *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Indrayani, R. (2017). Menakar Etika Politik Anggota Legislatif: Sebuah Catatan Kritis. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 8(2), 135–150.
- Kirana, D. A. (2021). Teori Kelembagaan dalam Analisis Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 22–34.
- Laba, A. (2016). *Pelaksanaan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Berdasarkan Kode Etik DPRD (Studi Kasus Anggota DPRD Kota Makassar)*. UIN Alauddin Makassar, Makassar.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndolu, N. F. (2021). Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kupang dalam Menjaga Kehormatan Anggota DPRD. *Jurnal Paris Langkis*, 2(1), 136–144.
- Nugroho, H. N. (2017). Strategi Peningkatan Kinerja Badan Kehormatan DPRD dalam Penegakan Kode Etik Dewan. *Arena Hukum*, 9(3), 307–327.
- Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pemerintahan Daerah*. , Pub. L. No. 23 (2014). Indonesia.

- Rasyid, M. R. (2021). *Pemerintahan Daerah dan Otonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Scott, W. R. (2001). *Institutions and Organizations* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Simamora, J. (2020). Fungsi Badan Kehormatan dalam Menegakkan Kode Etik DPRD. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 14(1), 21–30.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, R. (2020). *Disiplin Kerja dan Profesionalisme ASN dalam Era Reformasi Birokrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sujana, E. (2019). Efektivitas Badan Kehormatan DPRD dalam Penegakan Kode Etik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 22–34.
- Surya, M. (2016). *Etika Pemerintahan dan Akuntabilitas Birokrasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sutrisno, E. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Edisi Terbaru). Jakarta: Kencana.
- Tamaka, D. R., Monintja, D., & Kimbal, A. (2020). Peran Badan Kehormatan dalam Penegakan Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Sitaro. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Wulandari, B. (2013). *Implementasi Fungsi Badan Kehormatan DPRD Kota Yogyakarta dalam Penegakan Kode Etik Anggota DPRD Periode 2009–2014*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Yani, E. (2018). Analisis Peran Sosial dalam Struktur Birokrasi Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(2), 121–134.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Yustina, D. (2019). *Administrasi Publik Kontemporer: Pendekatan Kelembagaan*. Jakarta: Prenada Media.
- Yustina, D., & Anwar, S. (2021). *Etika dan Perilaku dalam Organisasi Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.